



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 62 TAHUN 2020**

TENTANG

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima perlu ditanamkan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa Pendidikan Karakter AntiKorupsi perlu ditanamkan sejak dini dimulai dengan membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan Implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi pada satuan pendidikan dasar berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi Pada Satuan Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Karakter AntiKorupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.

9. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
15. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
19. Nilai-nilai karakter adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.
20. Kelompok Kerja Tenaga Pendidik adalah Pusat Kegiatan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Kerja Guru/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi pada satuan pendidikan dasar di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mewujudkan/mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki karakter AntiKorupsi;
- c. sebagai pedoman bagi Guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah; dan
- e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya.

BAB III IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Implementasi

Pasal 4

Implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi pada satuan pendidikan dilaksanakan pada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 5

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi meliputi:

- a. materi Pendidikan Karakter AntiKorupsi disampaikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi Pendidikan Karakter AntiKorupsi;
- c. pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi Pendidikan Karakter AntiKorupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi.

Paragraf 2 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Antikorupsi

Pasal 6

- (1) Insersi/integrasi penyelenggaraan Pendidikan Karakter AntiKorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) diwujudkan melalui nilai dan perilaku AntiKorupsi.
- (2) Nilai dan perilaku AntiKorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;

- b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya;
 - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain;
 - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - f. memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi; dan
 - g. membudayakan perilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai nilai dan perilaku Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Metode Pendidikan Karakter AntiKorupsi

Pasal 7

- (1) Pendidikan Karakter AntiKorupsi dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi pada setiap mata pelajaran yang tertuang pada silabus untuk setiap mata pelajaran.
- (2) Proses penyusunan silabus yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada kegiatan Kelompok Kerja Guru dan/atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan/atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah.

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Karakter AntiKorupsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Sasaran penerapan Pendidikan Karakter AntiKorupsi adalah semua peserta didik pada Satuan Pendidikan formal dan non formal.
- (2) Penerapan Pendidikan Karakter AntiKorupsi di Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. tenaga pendidik; dan
 - c. peserta didik.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menciptakan kondisi lingkungan belajar yang mendukung Pendidikan Karakter AntiKorupsi dapat terlaksana dengan baik.
- (2) Dalam menciptakan kondisi lingkungan belajar tersebut pada ayat (1) satuan pendidikan dapat/wajib melakukan inovasi dalam rangka mengoptimalkan sumberdayanya.
- (3) Dalam melakukan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi satuan Pendidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. penyampaian Komitmen Antikorupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Antikorupsi” pada setiap kegiatan upacara baik upacara pada hari senin maupun upacara pada hari besar nasional yang dibacakan oleh perwakilan siswa untuk ditirukan oleh semua peserta upacara;
 - b. pengadaan kantin kejujuran yang pendanaannya dari siswa dan untuk siswa, sehingga masing-masing siswa merasa memiliki dan bertanggungjawab pada kantin tersebut dan bahu membahu mengawasi pengelolaan keuangan kas secara jujur, transparan dan bertanggungjawab.
- (2) Ketentuan mengenai naskah komitmen Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Tenaga Pendidik

Pasal 11

- (1) Tenaga Pendidik wajib menjadi teladan perilaku antikorupsi dengan menerapkan nilai-nilai perilaku antikorupsi.
- (2) Dalam menerapkan Pendidikan Karakter AntiKorupsi setiap Tenaga Pendidik wajib mencantumkan nilai-nilai Pendidikan Karakter AntiKorupsi dalam Rencana Program Pembelajaran yang disusunnya.
- (3) Tenaga Pendidik wajib memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku antikorupsi dan bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- (4) Tenaga Pendidik dapat memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) kepada peserta didik yang menunjukkan nilai dan perilaku antikorupsi dan tidak.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

Tugas Pemerintah Daerah adalah:

- a. memfasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengintegrasian materi Pendidikan Karakter AntiKorupsi ke dalam silabus dan Rencana Pembelajaran; dan
- b. memfasilitasi evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pendidikan Karakter AntiKorupsi untuk penyempurnaan.

Pasal 13

Tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah menyediakan anggaran untuk pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses pengintegrasian Pendidikan Karakter AntiKorupsi ke dalam mata pelajaran.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Dinas

Pasal 14

Tugas Dinas adalah:

- a. melaksanakan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengintegrasian materi Pendidikan Karakter AntiKorupsi ke dalam silabus dan Rencana Pembelajaran;
- b. melaksanakan sosialisasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi kepada seluruh satuan pendidikan dibawah kewenangannya;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pendidikan Karakter AntiKorupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melakukan penyempurnaan program Pendidikan Karakter AntiKorupsi secara terus menerus.

Pasal 15

Tanggung jawab Dinas adalah:

- a. mengalokasikan biaya pelaksanaan sosialisasi kepada Satuan Pendidikan dibawah kewenangannya;
- b. mengalokasikan biaya pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di bawah kewenangannya; dan
- c. melakukan supervisi kepada setiap Satuan Pendidikan dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Karakter AntiKorupsi di Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 16

Tugas Satuan Pendidikan adalah:

- a. mengintegrasikan Pendidikan Karakter AntiKorupsi dalam silabus setiap mata pelajaran.
- b. melaksanakan Pendidikan Karakter AntiKorupsi kepada peserta didik dan lingkungan satuan pendidikan;
- c. melakukan supervisi kepada setiap guru dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Karakter AntiKorupsi di satuan pendidikan; dan
- d. melakukan inovasi terhadap proses implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi di satuan pendidikan.

Pasal 17

Tanggung jawab Satuan Pendidikan adalah:

- a. memastikan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan Pendidikan Karakter AntiKorupsi; dan
- b. mengkondisikan penerapan sikap-sikap anti korupsi dapat berjalan di satuan pendidikan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter AntiKorupsi dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Karakter AntiKorupsi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Karakter AntiKorupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Karakter AntiKorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter AntiKorupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta Pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan Instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Karakter AntiKorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 31 Desember 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020
NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDENRENG
RAPPANG
NOMOR : 62 TAHUN 2020
TENTANG : IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN KARAKTER
ANTIKORUPSI PADA
SATUAN PENDIDIKAN**

Nilai dan perilaku Antikorupsi pada muatan pembelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan memuat :

No	Nilai dan Perilaku Antikorupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui dirumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.

4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi.	a. bangga terhadap perilaku Antikorupsi; dan b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku antikorupsi dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. menjadi teladan perilaku Antikorupsi.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDENRENG
RAPPANG
NOMOR : 62 TAHUN 2020
TENTANG : IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN KARAKTER
ANTI KORUPSI PADA
SATUAN PENDIDIKAN**

Bunyi komitmen anti korupsi yang dibacakan siswa di sekolah masing-masing yakni :

I K R A R

“Kami putra-putri Indonesia, dengan penuh kesadaran dan kesungguhan untuk mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa menyatakan:

- (1) berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan;
- (2) menghormati dan memenuhi hak orang lain;
- (3) tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam segala bentuk.

Kami pelajar Indonesia bersumpah mewujudkan generasi baru yang bersih, transparan, profesional (BTP). Sebagai generasi bersih, kami tidak melakukan tindakan dan perbuatan koruptif. Sebagai generasi transparan, kami tidak melakukan tindakan dan perbuatan kolusif. Sebagai generasi profesional, kami tidak melakukan tindakan dan perbuatan nepotisme. Generasi BTP adalah generasi baru yang akan menggantikan generasi lama untuk membawa bangsa Indonesia ke tingkat kesejahteraan, serta harkat dan martabat yang lebih baik, setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Perjuangan dimulai hari ini, dan melaksanakan program pelajar BTP di sekolah secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati perjuangan kita.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO